



P U T U S A N

Nomor 157 K/Pid/2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Takalar telah memutus perkara para Terdakwa:

I. Nama : **BASSE DG NI'NING binti KALU;**
Tempat Lahir : Sampulungan;
Umur/Tanggal Lahir : 83 tahun/26 Juli 1935;
Jenis Kelamin : Perempuan;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Dusun Sampulungan Caddi, Desa Sampulungan, Kecamatan Galesong Utara, Kabupaten Takalar;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Tidak ada;

Terdakwa I. **BASSE DG NI'NING binti KALU** tersebut berada dalam tahanan Kota sejak tanggal 7 Juni 2018 sampai dengan tanggal 17 September 2018;

II. Nama : **SUMIATI binti COWA;**
Tempat Lahir : Sampulungan;
Umur/Tanggal Lahir : 42 tahun/1 Juli 1976;
Jenis Kelamin : Perempuan;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Dusun Sampulungan Caddi, Desa Sampulungan, Kecamatan Galesong Utara, Kabupaten Takalar;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Halaman 1 dari 10 hal. Put. Nomor 157 K/Pid/2019



Terdakwa II. **SUMIATI binti COWA** tersebut berada dalam tahanan Kota sejak tanggal 7 Juni 2018 sampai dengan tanggal 20 Juni 2018;

Terdakwa II. **SUMIATI binti COWA** tersebut dialihkan penahanannya dari dalam tahanan Kota menjadi dalam tahanan Rumah Tahanan Negara sejak tanggal 28 Juni 2018 sampai dengan tanggal 17 September 2018;

Para Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Takalar karena didakwa dengan Dakwaan Tunggal yaitu diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 Ayat (2) KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) *juncto* Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana);

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Takalar tanggal 27 Agustus 2018 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I. Basse Dg Ni'ning binti Kalu dan Terdakwa II. Sumiati binti Cowa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja memakai surat, yang isinya tidak benar atau palsu seolah-olah benar dan tidak dipalsu, jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian, sebagai yang melakukan atau turut serta melakukan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Jaksa Penuntut Umum yakni melanggar Pasal 263 Ayat (2) KUHP *juncto* Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa I. Basse Dg Ni'ning binti Kalu dan Terdakwa II. Sumiati Binti Cowa masing-masing selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan penjara dikurangi dengan masa penahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap dalam tahanan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - a. 1 (satu) lembar surat asli ketetapan luran Pembangunan Daerah Kampung Rappotjini Kecamatan Tamalate Kota Makassar Nomor Kampung Nomor 2, Persil 42 SI Kohir 681 atas nama wajib pajak



Rapping dimana pada bagian kanan surat terdapat tanda tangan Labingan Dg Bella;

- b. 1 (satu) lembar asli Direktorat Iuran Pembangunan Daerah yaitu Rapot Mingguan (Hal perubahan dalam Buku Iuran huruf C) tanggal 14 Februari 1991 terdapat tanda tangan Max D. Manoppo B.Sc;
Dikembalikan kepada Saksi Syamsuddin Dg Tayang bin Dahang Dg Mone;
 - c. 2 (dua) lembar fotokopi Rincik Desa Sampulungan Kecamatan Galesong Utara Kabupaten Takalar yang disahkan oleh Kepala Desa Sampulungan Dra. Hj. Nurhaedah yang menerangkan tanah nomor Persil 1" D II dan Nomor Kohir 278 CI seluas 0,20 Ha atas nama Gondo bin Paseddeng;
 - d. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Simana Butayya Tanae atas nama Musa Persil 1 a DII Kohir Nomor 278 CI;
 - e. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Keterangan Tanah atas nama Musa Persil 1 a DII Kohir Nomor 278 CI tertanggal 5 Mei 1937;
 - f. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Rincik atas nama Musa Persil 1 a DII Kohir Nomor 278 CI;
 - g. 1 (satu) lembar surat fotokopi Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah Nomor Kampung 5, Persil 24 DI, Kohir 411 CI menunjuk Kampung Gusung Djonga Kecamatan Tamalate Kabupaten Gowa, pada bagian atas kanan surat terdapat tanda tangan Labangan Dg Bella;
 - h. 1 (satu) lembar surat fotokopi Ketetapan Pajak Hasil Bumi Kampung Bontomanai, Kecamatan Mandai Kabupaten Maros Propinsi Sulawesi Selatan Nomor Kampung 127, Persil 30 Kohir 320 CI, wajib pajak bernama Nau bin Raupun dan pada bagian kanan terdapat tanda tangan milik Labangan Dg Bella;
- tetap terlampir dalam berkas perkara;



4. Menetapkan agar Terdakwa I. Basse Dg Ni'ning binti Kalu dan Terdakwa II. Sumiati binti Cowa dibebani membayar Biaya Perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Takalar Nomor 89/Pid.B/2018/PN Tka tanggal 17 September 2018 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I. Basse Dg Ni'ning binti Kalu dan Terdakwa II. Sumiati binti Cowa tersebut diatas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa I. Basse Dg Ni'ning binti Kalu dan Terdakwa II. Sumiati binti Cowa oleh karena itu dari Dakwaan Penuntut Umum;
3. Memerintahkan Terdakwa I. Basse Dg Ni'ning binti Kalu dan Terdakwa II. Sumiati binti Cowa dibebaskan dari tahanan segera setelah putusan ini diucapkan;
4. Memulihkan hak-hak para Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) lembar surat asli ketetapan luran Pembangunan Daerah Kampung Rappotjini Kecamatan Tamalate Kota Makassar Nomor Kampung Nomor 2, Persil 42 SI Kohir 681 atas nama wajib pajak Rapping dimana pada bagian kanan surat terdapat tanda tangan Labingan Dg Bella;
 2. 1 (satu) lembar asli Direktorat luran Pembangunan Daerah yaitu Rapot Mingguan (Hal perubahan dalam Buku luran huruf C) tanggal 14 Februari 1991 terdapat tanda tangan Max D. Manoppo B.Sc;
Dikembalikan kepada Saksi Syamsuddin Dg Tayang bin Dahang Dg Mone;
 3. 2 (dua) lembar fotokopi Rincik Desa Sampulungan Kecamatan Galesong Utara Kabupaten Takalar yang disahkan oleh Kepala Desa Sampulungan Dra. Hj. Nurhaedah yang menerangkan tanah



nomor Persil 1" D II dan Nomor Kohir 278 CI seluas 0,20 Ha atas nama Gondo bin Paseddeng;

4. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Simana Butayya Tanae atas nama Musa Persil 1 a DII Kohir Nomor 278 CI;
5. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Keterangan Tanah atas nama Musa Persil 1 a DII Kohir Nomor 278 CI tanggal 5 Mei 1937;
6. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Rincik atas nama Musa Persil 1 a DII Kohir Nomor 278 CI;
7. 1 (satu) lembar surat fotokopi Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah Nomor Kampung 5, Persil 24 DI, Kohir 411 CI menunjuk Kampung Gusung Djonga Kecamatan Tamalate Kabupaten Gowa, pada bagian atas kanan surat terdapat tanda tangan Labangan Dg Bella;
8. 1 (satu) lembar surat fotokopi Ketetapan Pajak Hasil Bumi Kampung Bontomanai, Kecamatan Mandai Kabupaten Maros Propinsi Sulawesi Selatan Nomor Kampung 127, Persil 30 Kohir 320 CI, wajib pajak bernama Nau bin Raupun dan pada bagian kanan terdapat tanda tangan milik Labangan Dg Bella;

tetap terlampir dalam berkas perkara;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 89/Akta Pid.B/2018/PN Tka yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Takalar, yang menerangkan bahwa pada tanggal 28 September 2018, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Takalar mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri Takalar tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 11 Oktober 2018 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Takalar sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Takalar pada tanggal 11 Oktober 2018;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;



Menimbang bahwa putusan Pengadilan Negeri Takalar tersebut telah dibacakan dihadapan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Takalar pada tanggal 17 September 2018 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 28 September 2018 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Takalar pada tanggal 11 Oktober 2018. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi Pemohon Kasasi tidak dapat dibenarkan karena *judex factie* tidak salah menerapkan hukum dalam mengadili perkara Terdakwa;
- Bahwa Putusan *judex factie* Pengadilan Negeri Takalar Nomor 89/Pid.B/2018/PN Tka tanggal 17 September 2018 yang menyatakan Terdakwa I. Basse Dg Ni'ning binti Kalu dan Terdakwa II. Sumiati binti Cowa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum dan oleh karena itu membebaskan Terdakwa I. Basse Dg Ni'ning binti Kalu dan Terdakwa II. Sumiati binti Cowa tersebut dari Dakwaan Penuntut Umum, memerintahkan Terdakwa I. Basse Dg Ni'ning binti Kalu dan Terdakwa II. Sumiati binti Cowa dibebaskan dari tahanan segera setelah putusan diucapkan, serta memulihkan hak-hak para Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya, dibuat berdasarkan pertimbangan hukum yang benar;



- Bahwa dari keadaan dan fakta-fakta dalam persidangan terungkap bahwasanya Terdakwa I. Basse Dg Ni'ning binti Kalu dan Baso bin Kalu (Almarhum) adalah menjadi pihak Penggugat dalam perkara perdata Nomor 21/Pdt.G/2007/PN.TK sedangkan Terdakwa II. Sumiati binti Cowa tidak pernah menjadi pihak dalam perkara perdata Nomor 21/Pdt.G/2007/PN.TK tersebut namun setelah putusan berkekuatan hukum tetap obyek tersebut dihibahkan kepada Terdakwa II. Sumiati binti Cowa oleh Baso bin Kalu (Almarhum);
- Bahwa surat-surat tersebut adalah:
 1. Fotokopi Surat Simana Butayya Tanae atas nama Musa Persil 1 a DII Kohir Nomor 278 CI;
 2. Fotokopi Surat Keterangan Tanah atas nama Musa Persil 1 a DII Kohir Nomor 278 CI tanggal 5 Mei 1937;
 3. Fotokopi Surat Rincik atas nama Musa Persil 1 a DII Kohir Nomor 278 CI;
- Bahwa pada saat gugatan perdata di Pengadilan Negeri Takalar Nomor 21/Pdt.G/2007/PN.TK tersebut, Terdakwa I. Basse Dg Ni'ning binti Kalu dan Baso bin Kalu mengajukan gugatan terhadap keluarga Syamsudin Dg Toyang bin Dahang Dg Mone, Maddatuanga bin Gondo dan Saribanong binti Gondo, dimana Terdakwa I. Basse Dg Ni'ning binti Kalu tidak aktif dalam menjalankan proses gugatan/persidangan karena segala sesuatunya yang berkaitan dengan bukti dalam Surat Gugatan yang didakwakan sebagai surat palsu yaitu:
 1. Surat Simana Butayya Tanae atas nama Musa Persil 1 a DII Kohir Nomor 278 CI;
 2. Surat Keterangan Tanah atas nama Musa Persil 1 a DII Kohir Nomor 278 CI tanggal 5 Mei 1937;
 3. Surat Rincik atas nama Musa Persil 1 a DII Kohir Nomor 278 CI;Terdakwa I. Basse Dg Ni'ning binti Kalu tidak mengurus penerbitannya dan juga tidak terdapat bukti siapa yang mengurusnya, selanjutnya



dalam proses persidangan perkara perdata tersebut Terdakwa I. Basse Dg Ni'ning binti Kalu memberikan kuasa kepada kuasa hukumnya, sehingga proses mendapatkan surat-surat bukti tersebut beserta keaktifan dalam mengajukannya di dalam persidangan bukanlah pada diri Terdakwa I. Basse Dg Ni'ning binti Kalu yang ketika itu yaitu pada saat mengajukan gugatan tersebut pada tanggal 12 November 2007 adalah merupakan seorang perempuan yang sudah berumur 71 (tujuh puluh satu) tahun;

- Bahwa dari fakta sebagaimana tersebut diatas palsu tidaknya bukti surat dalam gugatan yang diajukan dalam perkara perdata tersebut oleh kuasa hukumnya adalah diluar pengetahuan/kesadaran Terdakwa I. Basse Dg Ni'ning binti Kalu, yang mana hal tersebut merupakan syarat/unsur untuk dinyatakan seseorang telah menggunakan surat palsu, dengan demikian maka dalam dakwaan menggunakan surat palsu, yang menggunakan yaitu Terdakwa I. Basse Dg Ni'ning binti Kalu haruslah mengetahui bahwa surat yang diajukan dan digunakannya tersebut adalah surat palsu, sedangkan dalam perkara ini, Terdakwa I. Basse Dg Ni'ning binti Kalu sama sekali tidak mengetahuinya;
- Bahwa dakwaan terhadap Terdakwa II. Sumiati binti Cowa juga tidak dapat dibenarkan karena dakwaan menggunakan surat palsu tersebut adalah ditujukan kepada Terdakwa I. Basse Dg Ni'ning binti Kalu pada saat Terdakwa I. Basse Dg Ni'ning binti Kalu mengajukan gugatan perdata, sedang Terdakwa II. Sumiati binti Cowa tidak menjadi pihak dalam perkara gugatan perdata Nomor 21/Pdt.G/2007/PN TK, dimana Terdakwa II. Sumiati binti Cowa mendapatkan hak atas hibah Terdakwa I. Basse Dg Ni'ning binti Kalu setelah perkara gugatan perdata tersebut dimenangkan oleh Terdakwa I. Basse Dg Ni'ning binti Kalu dan telah dieksekusi pula oleh pengadilan;
- Bahwa keberatan-keberatan yang diajukan dalam permohonan kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena keberatan-keberatan

Halaman 8 dari 10 hal. Put. Nomor 157 K/Pid/2019



tersebut adalah mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, sehingga keberatan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, sebab pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan dengan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan ternyata pula putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dinyatakan tidak terbukti melakukan tindak pidana dan para Terdakwa dibebaskan dari Dakwaan Penuntut Umum, maka biaya perkara pada tingkat kasasi dibebankan kepada Negara;

Memerhatikan Pasal 191 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI,

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**Penuntut Umum pada KEJAKSAAN NEGERI TAKALAR** tersebut;
- Membebaskan biaya perkara pada seluruh tingkat peradilan dan pada tingkat kasasi kepada Negara;

Halaman 9 dari 10 hal. Put. Nomor 157 K/Pid/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari **Kamis**, tanggal **4 April 2019** oleh **Sri Murwahyuni, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. Desnayeti M., S.H., M.H.**, dan **Sumardijatmo, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari dan tanggal itu juga**, oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota serta **Edward Agus, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan para Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

TTD

Dr. Desnayeti M., S.H., M.H.

TTD

Sumardijatmo, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

TTD

Sri Murwahyuni, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

TTD

Edward Agus, S.H., M.H.

Untuk Salinan

Mahkamah Agung RI

a.n. Panitera

Panitera Muda Pidana Umum

Dr. Sudharmawatiningsih, S.H., M.Hum.

Nip. 19611010 198612 2 001.

Halaman 10 dari 10 hal. Put. Nomor 157 K/Pid/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)